

Evaluasi Carut Marut Data Kependudukan Bahan Penetapan DPT Pemilu Serentak 2019

Luky Sandra Amalia

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Gedung Widya Graha LIPI Lt.11 Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 10
Jakarta

Alamat email: sandra_thok@yahoo.com

Abstrak

Meskipun skema Pemilu Serentak 2019 diputuskan sejak lima tahun sebelumnya, persoalan klasik carut marut daftar pemilih tetap masih terjadi. Setelah empat kali pemilu sepanjang reformasi, persoalan data kependudukan yang menjadi bahan penyusunan DPT tetap muncul. Padahal, di dalam persoalan administrasi data kependudukan tersebut tersimpan hak pilih jutaan warga negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi persoalan manajemen pemilu yang terkait dengan carut marut data kependudukan yang menjadi bahan penetapan daftar pemilih. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini didasarkan pada temuan penelitian yang dilakukan di sembilan kota dalam tujuh provinsi. Persoalan terkait data kependudukan dan DPT yang menghantui Pemilu Serentak 2019 antara lain masih banyak pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, data pemilih ganda di DPT, dan pemilih telah melakukan perekaman KTP elektronik tetapi belum terdaftar di DPT. Bahkan, KPU menunda penetapan DPT. BPN juga menggugat sejumlah data di DPT yang disinyalir ganda dan janggal. Persoalan DPT memang menunjukkan adanya persoalan administrasi, tetapi masalah ini sesungguhnya bukan masalah administrasi semata sebab di dalam DPT terdapat hak warga negara. Banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar di DPT mengandung pengertian hilangnya hak asasi warga negara.

Kata kunci: Pemilu Serentak 2019, DPT, Data Kependudukan

Pendahuluan

Berbeda dengan skema pemilihan umum (pemilu) sebelumnya dimana pemilu legislatif (pileg) mendahului pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), pada Pemilu Serentak 2019 pileg dilaksanakan pada hari yang sama dengan pilpres. Meskipun pemilu serentak dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 2019, skema pemilu tersebut sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2014 lalu. Seharusnya pemangku kepentingan (*stakeholders*) sudah mempersiapkan kehadiran pemilu serentak ini sejak lima tahun lalu. Kenyataannya, penyelenggara (dan peserta) pemilu belum mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh.

Data administrasi kependudukan yang menjadi bahan penetapan daftar pemilih masih menunjukkan persoalan yang sama seperti dua pemilu sebelumnya. Ditambah lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) pada Pemilu 2019 padahal masih banyak penduduk yang memiliki hak pilih belum ber-KTP elektronik. Masalah ini bukan semata persoalan administrasi sebab di dalam data kependudukan tersebut tersimpan hak pilih jutaan warga negara sebagai esensi demokrasi. Persoalan ini menunjukkan masalah terkait manajemen pemilu sebagai bagian dari tata kelola pemilu.

Tata kelola pemilu merupakan aspek vital dalam praktek pemilu sebab tata kelola ini memastikan pemilu berjalan dengan baik atau tidak. Persoalan tata kelola berpotensi mencederai prinsip demokrasi dalam pemilu yakni kebebasan dan keadilan. Namun demikian, tulisan ini memfokuskan pada persoalan manajemen pemilu yang terkait dengan carut marut data kependudukan yang menjadi bahan penetapan daftar pemilih. Manajemen pemilu yang bermasalah menghalangi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Namun demikian, persoalan tersebut selalu muncul setiap pelaksanaan pemilu.

Tulisan ini didasarkan pada temuan penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan di sembilan kota dalam tujuh provinsi selama Maret 2019 hingga Oktober 2019. Daerah penelitian tersebut yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kota Semarang Provinsi Jawa


Tengah (Jateng), Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Tiga kota berikutnya yaitu Kota Pontianak, Mempawah, dan Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Tata Kelola Pemilu: Kisruh DPT

Tata kelola merupakan elemen penting dalam praktek pemilu. Tata kelola dapat diartikan sebagai proses yang berjalan di dalam rangkaian pelaksanaan pemilu. Oleh sebab itu, tata kelola menentukan kualitas pemilu dimana pemilu merupakan prasyarat demokrasi. Pemilu yang bebas (*free*) dan adil (*fair*) adalah stabilisator (*stabilizer*) bagi demokrasi. Dengan demikian, tata kelola menjadi penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik, terutama di era transisi demokrasi. Sebab, tata kelola pemilu menentukan apakah suatu negara berhasil melewati masa transisi ataukah justru sebaliknya, negara tersebut akan kembali ke sistem lamanya, otoriter misalnya.

Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan dalam 21 tahun era reformasi di Indonesia. Hitungan tersebut diperoleh sejak lengsernya rezim otoriter Soeharto pada 21 Mei 1998. Oleh sebab itu, tata kelola pemilu di Indonesia menjadi penting untuk didiskusikan. Sebab, setelah 20 tahun reformasi, persoalan manajemen pemilu, terutama terkait dengan data kependudukan yang menjadi bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu muncul pada setiap pelaksanaan pemilu dan belum ada solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Padahal, di dalam persoalan administrasi data kependudukan tersebut tersimpan hak pilih jutaan warga negara.

Hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, yakni selama Maret hingga Agustus 2018 menunjukkan bahwa partisipasi pemilih merupakan faktor yang berpengaruh menentukan kualitas pemilu, sebagaimana tampak dalam diagram berikut.



Sumber: Tim Survei Ahli LIPI, 2018, “Prioritas Nasional Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019”, *Rilis Survei*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI Jakarta.

Survei yang menyasar 145 responden ahli di berbagai bidang tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih merupakan faktor yang paling menentukan kualitas pemilu di Indonesia (22,8% responden). Faktor yang juga penting berikutnya adalah kinerja penyelenggara pemilu dan tata kelola/penyelenggaraan pemilu yang disebutkan oleh masing-masing 19,3 persen dan 16,6 persen responden secara berturut-berturut.

Hak pilih warga negara sebetulnya dijamin dalam berbagai kekuatan hukum, antara lain, konstitusi dasar negeri ini, terutama Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) 39/1999 khususnya Pasal 43. Putusan MK Nomor 011-017/PUU-1/2003 menambah kekuatan jaminan atas hak pilih warga negeri ini. Hak pilih warga negara juga dijamin di tataran internasional, antara lain Piagam HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 10 Desember 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang diratifikasi melalui UU 12/2005. Hak pilih warga negara dalam pemilu sejatinya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang juga dijamin

dalam konstitusi dasar Indonesia. Misalnya, Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 22E ayat 6 UUD 1945.

Persoalannya, kisruh DPT muncul setiap menjelang pemilu. Carut marut DPT pertama kali mencuat dan menyita perhatian publik pada Pemilu 2009. Persoalan ini mendadak muncul di permukaan ketika tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subijanto dan Jusuf Kalla-Wiranto mengajukan gugatan kepada MK dan penyelenggara pemilu. Kedua kelompok ini menggugat banyaknya warga negara Indonesia yang tidak terdaftar di DPT Pemilu 2009 (m.detik.com, 2018). Gugatan ini berawal dari DPT Pilpres 2009 yang ditetapkan KPU mengalami peningkatan sebanyak lima juta penduduk dibandingkan dengan DPT Pileg yang terdiri dari 171.265.442 pemilih (m.detik.com, 2018). Persoalannya, jumlah tersebut berbeda jauh dengan hitungan lembaga lain. LP3ES misalnya, pada saat itu menemukan bahwa terdapat 20,8% orang tidak terdaftar di DPT. Artinya, ada 10 hingga 12 juta pemilih potensial yang kehilangan haknya (regional.kompas.com, 2018).

Pemilu 2014 juga diwarnai persoalan serupa yang menyebabkan penetapan DPT secara nasional harus ditunda. DPT seharusnya ditetapkan pada 23 Oktober 2013 tetapi akhirnya ditunda menjadi tanggal 4 November 2013 (m.republika.co.id, 2018). Penundaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adanya perbedaan data antara DPT dengan sistem informasi data pemilih (Sidalih) (Bagijo, 2010) dan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa ada sekitar 10,8 juta data pemilih yang masih bermasalah. Masalah yang dimaksud oleh Bawaslu adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih bermasalah dan adanya 'pemilih siluman' yaitu pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih tetapi masih terdaftar di DPT (m.republika.co.id, 2018). Oleh karena itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan partai politik (parpol) mendesak KPU untuk menunda penetapan DPT (m.republika.co.id, 2018).

KTP Elektronik dan Potensi Hilangnya Hak Pilih

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, menjelang Pemilu Serentak 2019 ini data penduduk yang ber-KTP elektronik menjadi penting. KTP elektronik

menjadi persyaratan wajib bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Persoalannya, sampai dengan pertengahan September 2018 terdapat belasan juta pemilih yang belum memiliki KTP elektronik (idntimes.com, 2018). Terkait hal ini KPU bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) berupaya melakukan percepatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik sejak awal Agustus tahun 2018. Kemendagri menargetkan semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki KTP elektronik sampai dengan akhir tahun 2018 ini (nasional.kompas.com, 2018). Namun demikian, Kemendagri hanya bisa menghimbau masyarakat untuk pro aktif datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan perekaman KTP elektronik sebab masyarakatlah pemilik hak pilih tersebut (merdeka.com, 2018). Persoalan lain terkait perekaman KTP elektronik yang juga harus diselesaikan oleh Disdukcapil adalah adanya penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik lebih dari satu kali (nasional.kompas.com, 2018). Hal ini dapat melahirkan data pemilih ganda di DPT.

Sinkronisasi antara data masyarakat yang baru belakangan melakukan perekaman KTP elektronik dengan pembaruan data DPT menjadi penting. Hal ini dapat menimbulkan persoalan bagi pemilih potensial yang telah melakukan perekaman KTP elektronik tetapi belum terdaftar di DPT. Sampai dengan awal Oktober 2018 berdasarkan DPT yang telah ditetapkan KPU jumlah pemilih adalah 185 juta jiwa, sedangkan data potensial pemilih pemilu (DP4) dari Dukcapil menunjukkan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih mencapai 196 juta. Artinya, ada 11 juta orang yang belum terdaftar. Persoalannya, Dukcapil juga melaporkan bahwa terdapat 31.975.830 pemilih potensial yang sudah melakukan perekaman data KTP elektronik tapi belum masuk DPT. Artinya, kekurangan DPT bukan 11 juta lagi, melainkan total 31 juta lebih (nasional.kompas.com, 2018). Dengan kata lain, 31 juta lebih pemilih potensial ini terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu Serentak 2019. Padahal, KPU menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 77,5% (nasional.kompas.com, 2018).

Penundaan DPT kembali terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Bahkan, kali ini penetapan DPT ditunda hingga dua kali. Awalnya KPU *ngotot* untuk menetapkan DPT pada 5 September 2018 meskipun beberapa pemangku kepentingan, terutama tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subijanto-Sandiaga Uno meminta untuk ditunda (tribunnews.com, 2018). KPU akhirnya bersedia menunda hingga enam puluh hari ke depan setelah Bawaslu menunjukkan temuan sebanyak 131.363 data pemilih ganda yang diperoleh melalui data sampel di 75 kabupaten/kota (nasional.kompas.com, 2018). Kenyataannya, pada tanggal 16 November 2018 KPU kembali meminta perpanjangan waktu hingga 30 hari ke depan. Penundaan ini merupakan kesepakatan diantara pemangku kepentingan setelah KPU mengakui bahwa ada enam provinsi yang belum selesai memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tahap I. Enam provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jabar, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara (Sultengra), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Maluku. Hal ini disebabkan persoalan kondisi geografis, jumlah penduduk yang banyak dan ada gangguan terhadap sistem teknologi informasi KPU terutama di wilayah tersebut. Akibatnya, Sidalih sempat menurun (*down*) karena jaringan internet terganggu (tribunnews.com, 2018).

Persoalan kependudukan menjelang Pemilu 2019 ditemukan di hampir semua daerah penelitian. Kota Singkawang Provinsi Kalbar menjadi contoh yang kompleks dalam hal ini. Di Kota Singkawang, Provinsi Kalbar (R, Ketua KPU Kota Singkawang, 2018) dan Kota Medan, Sumut (HA, Ketua KPU Kota Medan, 2018) misalnya, ada warga yang namanya masih terdaftar di Kartu Keluarga (KK) tapi sebetulnya yang bersangkutan sudah tidak tinggal di kota tersebut lagi. Meskipun demikian, Disdukcapil tidak berani mencoret nama penduduk tersebut dari KK selama tidak ada surat keterangan pindah maupun kematian. Ada juga sebagian warga Kota Singkawang yang pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian (*coklit*) ada di rumah tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Ketika petugas melakukan *coklit* baru ketahuan kalau mereka ini tidak mempunyai satupun dokumen kependudukan seperti KTP dan KK. Bahkan, mereka juga tidak memiliki kartu lain yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan kembali

(*crosscheck*) data penduduknya, misalnya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau semacamnya.

Dari penjelasan tersebut, dalam kehidupannya masyarakat ini seakan tidak memerlukan administrasi kependudukan. Mereka sehari-hari pergi ke sawah atau kebun yang memang seolah tidak membutuhkan dokumen tersebut. KPU Kota Singkawang sudah berusaha meminta kepada petugas TPS di kelurahan untuk membantu mencarikan nama-nama warga tersebut dan kapanpun mereka siap untuk dibawa ke Disdukcapil untuk diprioritaskan. Bahkan, jika diperlukan, pihak KPU Kota Singkawang menyediakan mobil untuk mengangkut lima orang, misalnya, secara bersama-sama. Pihak penyelenggara pemilu ini berjanji semua biaya ditanggung (R, Ketua KPU Kota Singkawang, 2018).

Kenyataannya, petugas kesulitan memenuhi permintaan tersebut. Pihak KPU Kota Singkawang mengakui bahwa mereka tidak bisa memaksa penduduk jika yang bersangkutan tidak bersedia. Bagaimanapun, perekaman data KTP elektronik hanya bisa dilakukan di Kantor Disdukcapil sebab untuk keperluan geometri perekaman iris mata. Untuk menyelesaikan persoalan penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan, petugas cokolit mendorong Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk membantu menguruskan administrasi kependudukan supaya mereka tidak kehilangan hak pilih. Persoalannya, yang bersangkutan menganggap hak pilih tidak penting. Bagaimanapun, merekalah yang mempunyai hak pilih sehingga pengurus RT pun tidak dapat berbuat banyak (R, Ketua KPU Kota Singkawang, 2018).

Persoalan yang lain terkait kependudukan di Kota Singkawang adalah petugas mengalami kesulitan ketika harus mencokolit sebagian penduduk etnis Tionghoa. Ketika petugas mendatangi rumahnya, tidak ada satu orangpun yang keluar rumah padahal menurut Ketua RT rumah tersebut ada orangnya, tetapi mungkin sedang tidak ada di rumah. Kesulitan yang lain adalah etnis Tionghoa memiliki nama marga di bagian awal namanya dan itu bisa berganti, sebagaimana dijelaskan Narasumber Komisioner KPU Kota Singkawang,

“... jadi, misalnya, saya. Ketika Papa saya masih hidup, saya menggunakan nama marga Papa saya, misalnya, Bong Riko Liem. Nah, ketika, misalnya, Papa saya meninggal, maka saya ganti menggunakan nama marga lama, yaitu Choi Riko Liem. Hal ini kemungkinan besar di Disdukcapil tercatat dua nama yang berbeda, padahal satu orang sebenarnya. Orang tersebut benar-benar sudah tidak mau dipanggil Bong karena dirinya sudah menjadi Choi, bahkan mengakui saja tidak mau. Kepemilikan nama ganda ini bisa jadi melahirkan data kependudukan ganda sebab dulu orang tersebut menggunakan NIK Bong Riko kemudian mengurus kembali melalui RT menjadi Choi Riko dengan NIK berbeda” (R, Ketua KPU Kota Singkawang, 2018).

Komisioner KPU Provinsi Jabar juga mengemukakan hal yang hampir sama. Pertama, banyak pemilih di Jabar yang belum memiliki KTP elektronik. Kedua, persoalan keyakinan. Banyak masyarakat yang didatangi petugas mengatakan tidak mau dicoklit. Mereka mengatakan alasannya karena ideologinya bukan pemilu sehingga tidak mau ikut pemilu. Namun demikian, ada juga sebagian warga Jabar yang belum terdaftar karena alasan teknis. Misalnya, terutama di Bekasi dan Depok coklit harus dilakukan pada malam hari sebab pagi hingga sore hampir semua warganya bekerja di Jakarta. Selain itu, petugas coklit juga mengalami kesulitan untuk mencoklit mereka yang tempat tinggalnya di apartemen, rumah mewah dan kompleks. Jabar juga menghadapi persoalan belum semua warganya memiliki KTP elektronik padahal pemilih wajib membawa KTP elektronik bersama dengan formulir C6 (EAH, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, 2019). Hal yang sama juga terjadi di Sumut. Ketua KPU Provinsi Sumut mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai KTP elektronik (Y, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, 2018).

Persoalan DPT Terulang di Pemilu 2019

Sama halnya dengan dua pemilu sebelumnya, gugatan terhadap DPT kembali mewarnai Pemilu 2019. Tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi, Badan Pemenangan Nasional (BPN), menemukan sebanyak

770 ribu data ganda di DPT. Selain itu, BPN juga menunjukkan ada 17,5 juta data janggal pada DPT. Kejanggalan yang dimaksud antara lain banyaknya pemilih yang lahir pada tiga kelompok tanggal, yakni sebesar 9,8 persen pemilih lahir pada tanggal 1 Januari, sebesar 5,3% pemilih tercatat lahir pada tanggal 31 Desember, dan sebanyak 2,36% data pemilih yang lahir pada tanggal 1 Juli. Untuk itu, BPN mengajukan permohonan pengecekan DPT (cnnindonesia.com, 2019). Bahkan, Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN -salah satu parpol pengusung Prabowo-Sandi) mengisyaratkan mengerahkan massa besar-besaran apabila terbukti KPU melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu pihak (voaindonesia.com, 2019).

Bawaslu menilai persoalan carut marut DPT disebabkan cokolit data pemilih Pemilu 2019 yang dilakukan KPU tidak maksimal. Menurut Bawaslu ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU, misalnya dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh petugas cokolit KPU, ada 1-2 rumah yang tidak didatangi oleh petugas tersebut. Padahal, aturannya jelas memerintahkan petugas cokolit harus mendatangi semua rumah, tanpa kecuali. Tujuannya, supaya semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih terdaftar ke dalam DPT (tirto.id, 2019).

KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap berupaya mencari jalan keluar persoalan data pemilih tersebut diantara kesibukannya menyelesaikan proses persiapan pemilu lainnya. Ada beberapa cara yang ditempuh KPU, diantaranya KPU melakukan verifikasi faktual. KPU kabupaten/kota bertugas melakukan pengambilan sampel yang diketahui oleh Tim Kampanye Nasional (TKN -tim sukses capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin), BPN, dan Bawaslu. Dari 17,5 juta data yang disinyalir janggal oleh BPN diambil sebanyak 1604 data sebagai sampel. Hasilnya, terdapat 1405 data benar, 105 data benar dan diperbaiki, 74 ada orangnya tapi data kependudukannya hilang, 16 ada orangnya tapi data kependudukan tidak memenuhi syarat, dan 4 orang datanya tidak ada dan memenuhi syarat (pikiranrakyat.com, 2019).

Selain itu, KPU juga menempuh jalur Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD. KPU menggelar FGD bersama dengan ahli

demografi dan statistik dari Universitas Indonesia (UI), Institute Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dari FGD tersebut diperoleh kesimpulan sebanyak 17,5 juta data pemilih wajar karena regulasi pencatatan sipil, 1584 pemilih dari sampel terverifikasi faktual, dan 20 data tidak ada orangnya tetapi sudah dicoret (pikiranrakyat.com, 2019). Selain itu, KPU juga mencoret 370 data Warga Negara Asing (WNA) yang disinyalir memiliki e-KTP dan masuk di DPT Pemilu 2019 di 19 provinsi, terutama Provinsi Jabar, DKI Jakarta, dan Bali (tirto.id, 2019).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan regulasi pencatatan sipil adalah data yang terkait dengan tanggal lahir sebagaimana digugat BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2010 jika penduduk tidak mengetahui atau lupa tanggal lahirnya, maka Disdukcapil memberikan tanggal lahir 1 Januari atau 31 Desember. Hal ini telah dilakukan sejak awal 1970-an hingga saat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) sebelum tahun 2004. Sejak berlaku Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya, maka diberikan tanggal 1 Juni sebagai tanggal lahirnya (pikiranrakyat.com, 2019).

Isu carut marut DPT muncul di setiap menjelang pelaksanaan pemilu. DPT yang terus-menerus kisruh bisa jadi disebabkan beberapa faktor, antara lain, pertama, data di Disdukcapil mungkin tidak dikonversikan dengan data yang ada di Kemendagri. Padahal, data kependudukan di Kemendagri tersebut merupakan dasar untuk KTP elektronik. Kenyataannya, tidak semua WNI yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih mempunyai KTP elektronik. Kemungkinan kedua adalah Sidalih memunculkan data ganda. Ketiga, pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas cokolit di lapangan mungkin tidak berjalan dengan baik. Jika ini yang terjadi, selain memang ada masalah administrasi, juga dapat dikatakan bahwa penyelenggara pemilu tidak profesional dalam mempersiapkan semua tahapan pemilu (Komnasham tt, 78).

Persoalan DPT yang berlarut-larut juga dikhawatirkan akan ada pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan. Selain pencurian data dan mobilisasi, data kependudukan yang bermasalah juga dapat dimanfaatkan

oleh salah satu kandidat. Hal ini diungkapkan salah seorang Narasumber di daerah penelitian.

“..menjelang hari H pemilu salah satu kontestan membuat undian untuk umroh, misalnya, atau untuk pertandingan atau untuk apapun. Lalu masyarakat diminta mengumpulkan KTP. Kemudian KTP tersebut tidak dikembalikan lagi dengan berbagai alasan. Artinya, ini *kan* menghalangi hak orang untuk memilih” (FGD, 2018).

Masalah DPT memang menunjukkan adanya persoalan administrasi. Namun demikian, persoalan DPT tidak dapat dianggap sebagai persoalan administrasi semata sebab di dalam DPT terdapat hak warga negara untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin negeri ini. Hak tersebut merupakan basis demokrasi elektoral. Oleh karena itu, banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar di DPT mengandung pengertian hilangnya hak asasi warga negara. KPU bersama dengan pemangku kepentingan pemilu sudah seharusnya mencari terobosan baru untuk membenahi carut marut data kependudukan. Data kependudukan merupakan bahan penetapan daftar pemilih. Penyelenggara pemilu bersama Disdukcapil Kemendagri memiliki waktu lima tahun untuk membenahi data tersebut hingga pelaksanaan Pemilu 2024. Kerja sama dan koordinasi antar-lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah mutlak diperlukan untuk terciptanya jaminan hak pilih warga negara melalui DPT yang nir-masalah.

Penutup

Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, persoalan terkait data kependudukan dan DPT juga terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Persoalan tersebut, antara lain, pertama, masih banyak pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, padahal KPU mewajibkan pemilih membawa KTP elektronik pada saat pemungutan suara. Kedua, adanya penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik lebih dari satu kali yang berpotensi melahirkan data pemilih ganda di DPT. Ketiga, persoalan bagi pemilih potensial yang telah melakukan perekaman KTP elektronik tetapi belum

terdaftar di DPT. Keempat, KPU menunda penetapan DPT hingga dua kali karena enam provinsi belum selesai memperbaiki DPTHP Tahap I.

Kota Singkawang, Provinsi Kalbar menjadi contoh yang komplis terkait persoalan data kependudukan yang menjadi bahan DPT. Misalnya, pertama, ada penduduk yang masih terdaftar di KK tetapi sudah tidak tinggal di Singkawang lagi. Kedua, ada pemilih yang sudah dicoklit tapi tidak hadir di hari pencoblosan. Ketiga, ada warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan memang tidak bersedia mengurusnya. Keempat, penduduk etnis Tionghoa biasanya memiliki dua nama marga yang berbeda ketika ayahnya masih hidup dan sudah meninggal yang memungkinkan datanya ganda.

Selain itu, BPN juga menggugat sejumlah data di DPT yang disinyalir ganda dan janggal. Masalah DPT memang menunjukkan adanya persoalan administrasi. Namun demikian, persoalan DPT tidak dapat dianggap sebagai persoalan administrasi semata sebab di dalam DPT terdapat hak warga negara untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin negeri ini. Hak tersebut merupakan basis demokrasi elektoral. Oleh karena itu, banyaknya pemilih potensial yang tidak terdaftar di DPT mengandung pengertian hilangnya hak asasi warga negara.

Teorinya, demokrasi menjamin kesetaraan hak asasi manusia, termasuk hak politik untuk menggunakan suaranya di pemilu (Carkoglu dan Aytac, 2014). Prakteknya, carut marut DPT dan kewajiban KTP elektronik menghalangi semua warga negara untuk berpartisipasi menggunakan suaranya dalam pemilu. Salah satu efek negatif yang timbul dalam demokrasi ini adalah tercederainya jaminan atas hak pilih sebagai hak dasar warga negara.

Daftar Pustaka

Bagijo, H.E. 2010. "Daftar Pemilih Tetap dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan dan Keputusan MK), dalam *Perspektif* Vol. XV (4), Oktober.

- Carkoglu, A dan S.E. Aytac. 2014. "Who Gets Targeted for Vote-Buying? Evidence from an Augmented List Experiment in Turkey", dalam *European Political Science Review* Vol. 7. No. 4.
- FGD Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 3 Mei 2018.
- Komnas HAM. tt. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pilkada Serentak 2015*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Redaksi. "Banyak Masalah Soal DPT Bawaslu Kritik Coklit KPU Tak Maksimal", dalam <https://tirto.id/banyak-masalah-soal-dpt-bawaslu-kritik-coklit-kpu-tak-maksimal-djQb>. 19 Maret 2019.
- Redaksi. "BPN Prabowo Sandi Dorong KPU Bereskan Masalah DPT di Pemilu 2019", dalam <https://www.voaindonesia.com/a/bpn-prabowo-sandi-dorong-kpu-bereskan-masalah-dpt-di-pemilu-2019/4857056.html>. 1 April 2019.
- Redaksi. "DPT Akurat Cegah Kisruh Pemilu", dalam m.republika.co.id. 16 Mei 2018.
- Redaksi. "DPT Pilpres Bertambah 5 Juta", dalam m.detik.com. 31 Mei 2018.
- Redaksi. "KPU Ada Belasan Juta Calon Pemilih Belum Punya E-KTP", dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/kpu-ada-belasan-juta-calon-pemilih-belum-punya-e-ktp>. 20 September 2018.
- Redaksi. "KPU Cari Terobosan Akomodir Pemilih yang Belum Memiliki EKTP", dalam <https://www.merdeka.com/politik/kpu-cari-terobosan-akomodir-pemilih-yang-belum-memiliki-e-ktp.html>. 18 September 2018.
- Redaksi. "KPU Janji Bereskan Persoalan DPT Bulan Ini", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190326160911-32-380849/kpu-janji-bereskan-persoalan-dpt-bulan-ini>. 26 Maret 2019.
- Redaksi. "KPU Lakukan Pembinaan EKTP untuk Pemilu 2019", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/19134871/kpu-lakukan-pembinaan-e-ktp-untuk-pemilu-2019>. 6 September 2018.
- Redaksi. "KPU Pastikan Masalah DPT Selesai", dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/04/16/kpu-pastikan-masalah-dpt-selesai>. 16 April 2019.

Redaksi. “KPU Tegaskan Penetapan DPT Tidak Bisa Ditunda, dalam *http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/04/kpu-tegaskan-penetapan-dpt-tidak-bisa-ditunda*. 4 September 2018.

Redaksi. “KPU 31 Juta Pemilih Sudah Rekam EKTP Tapi Belum Masuk DPT”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/13094881/kpu-31-juta-pemilih-sudah-rekam-e-ktpt-tapi-belum-masuk-dpt*. 5 Oktober 2018.

Redaksi. “LP3ES: DPT Bermasalah Masih Akan Terjadi dalam Pilpres”, dalam *regional.kompas.com*. 4 Juni 2018.

Redaksi. “KPU Pastikan Masalah DPT Selesai”, dalam *https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/04/16/kpu-pastikan-masalah-dpt-selesai*. 16 April 2019.

Redaksi. “Pemilu 2019 KPU Optimis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai*. 18 September 2018.

Redaksi. “Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Ditunda”, dalam *http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/11/16/penetapan-daftar-pemilih-tetap-pemilu-2019-ditunda*. 16 November 2018.

Redaksi. “Polemik Data Pemilih Ganda Pemilu 2019, Ini 5 Faktanya”, dalam *nasional.kompas.com*. 13 September 2018.

Redaksi. “Temukan 131.000 Data Pemilih Ganda, Bawaslu Minta Penetapan DPT Ditunda”, dalam *https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/14154511/temukan-131000-data-pemilih-ganda-bawaslu-minta-penetapan-dpt-ditunda*. 5 September 2018.

Redaksi. “Tim JK & Mega Koreksi Data DPT”, dalam *m.detik.com*. 6 Juli 2018.

Tim Survei Ahli LIPI. 2018. “Prioritas Nasional Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019”. *Rilis Survei*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.

Wawancara Ketua KPU Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, 11 Mei 2018.

Wawancara Komisioner KPU Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, di Kota Singkawang, 4 Mei 2018.

Wawancara Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, 4 April 2018.

Wawancara Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan, 9 Mei 2018.